

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam pada hakikatnya adalah agama yang benar dan di ridhai-Nya, mengatur segala bidang urusan yang meliputi kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah berdasarkan ketentuan yang sudah diatur oleh syari'at Islam. Perkawinan merupakan sebuah hukum yang di hadirkan Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk menjaga kehormatannya dan melestarikan kehidupan dengan berdasarkan ketentuan-Nya. Melalui ikatan perkawinan manusia bisa menjalankan kewajiban dan menyalurkan hasrat biologis dengan jalan yang di ridhai-Nya. Perkawinan diatur secara jelas dan terhormat baik secara yuridis maupun hukum Islam.<sup>1</sup>

Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagai jalan yang benar dalam mempersatukan dua insan dalam mendekatkan diri kepada Allah, terdapat nilai keagamaan yang sangat mulia bagi yang mampu melaksanakannya, dengan menikah akan menyempurnakan agama, disebutkan ibadah terlama adalah menikah dengan melaksanakannya akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Salah satu ibadah yang dianjurkan bagi pemeluknya yang sudah mampu untuk melaksanakannya baik secara jiwa maupun raganya, namun ketika dirasa belum ada kesiapan untuk melaksanakan perkawinan alangkah baiknya untuk melaksanakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, supaya terhindar dari perbuatan yang dapat menjurumuskan kepada kemaksiatan, salah satunya alternatif yang mampu menurunkan hasrat biologis manusia adalah dengan cara berpuasa.

---

<sup>1</sup> Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

Secara umum kata perkawinan tidak asing berakar dari *nakaha* dan *zawaj*, dua kata yang secara fundamental sudah melekat digunakan oleh kalangan orang-orang bangsa Arab yang memiliki makna mempersatukan. Perkawinan mempunyai tujuan yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga dengan melaksanakannya dapat menjaga dan mengembangkan generasi baru sebagai bentuk implementasi menjaga keturunan (*hifdzu nashl*). Berbakti kepada dzat yang menciptakan Allah SWT, sebagai kodratnya manusia yang sudah terbebani hukum memiliki kewajiban untuk mendekatkan diri kepada-Nya, menyempurnakan agamanya dengan melakukan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat dan erat dengan tujuan menempuh kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia yang mampu menumbuhkan ketentraman di dalamnya. Akad perkawinan yang terlaksana dengan berdasarkan ketentuan syari'at Islam akan menimbulkan perjanjian yang mengikat kedua pasangan yang telah menikah, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi demi tercapainya rumah tangga yang Sakinah, keluarga yang tentram, damai dalam menjalani rumah tangga.

Akibat hukum dari dilaksanakannya perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pasangan yang sudah terjalin pada suatu ikatan perkawinan yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak dan kewajiban suami isteri terbagi menjadi dua bagian yaitu: *pertama*, bersifat materiil ini keterkaitannya sangat erat dengan kebutuhan lahiriyah atau kebutuhan pokok manusia seperti pemenuhan pakaian sehari-hari yang mampu menutupi bagian tubuh manusia (aurat), makanan sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup, tempat tinggal atau rumah. *Kedua*, immateriil ini berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan batiniyah, misalnya implementasi dari tujuan perkawinan yang mampu memberikan kasih sayang antara suami isteri.<sup>2</sup> Pasangan yang telah menikah mempunyai hak beserta kewajiban satu sama lain yang harus di

---

<sup>2</sup> Mohammad Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, (Tangerang: YASMI, 2018), hlm. 86.

penuhi sebagaimana mestinya, adapun hak-hak yang harus diterima seorang isteri atas suaminya dan suaminya mempunyai kewajiban atas isterinya begitupun sebaliknya, seorang suami mempunyai hak atas isteri dan isteri mempunyai kewajiban atas suaminya. Keduanya dalam keadaan seimbang sebagai upaya Islam dalam mengangkat harkat martabat seorang manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat bagian penting yang membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri pada pasal 31, bahwa perkawinan menghasilkan perjanjian yang mengikat kedua pasangan yang memiliki hak seimbang dalam tatanan kehidupan berkeluarga dan dalam kehidupan sosial. Dan pasal 34 bermakna suami memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai pemimpin terhadap anggota keluarganya dalam segi pemenuhan kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kadar kemampuan. Isteri harus mampu mengatur dan mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga.<sup>3</sup> Dalam KHI Pasal 80 dan 83. Pada intinya seorang suami memiliki kewajiban terhadap isterinya dan isteri mempunyai hak atas kewajiban suaminya begitupun sebaliknya isteri memiliki kewajiban terhadap suaminya dan suami mempunyai hak atas kewajiban isterinya.

Hak dan kewajiban suami isteri mempunyai peran di antaranya:

1. Suami isteri harus saling memahami peran beserta kedudukannya baik dalam keadaan suka maupun duka.
2. Suami isteri harus memposisikan dirinya multi fungsi dalam membina rumah tangga, isteri memposisikan diri sekaligus sebagai seorang Ibu buat anak-anak dan suaminya. Juga seorang suami harus memposisikan dirinya sekaligus sebagai Ayah yang memimpin, menuntun keluarga kepada jalan yang di ridhai-Nya. Keduanya memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan kehidupan social.

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri,2016), hlm. 105 – 106.

3. Dalam rumah tangga mengambil keputusan harus bersama-sama salah satunya bisa dilakukan dengan cara musyawarah, supaya bisa memberikan solusi yang lebih baik.<sup>4</sup>

Hak dan kewajiban suami isteri pada era sekarang sangat dipengaruhi oleh faktor covid-19 yang secara langsung memberikan banyak pengaruh dampak negatif terhadap baik itu terhadap kesehatan ataupun terhadap sosial ekonomi kehidupan manusia, salah satunya perekonomian di dunia khususnya negara Indonesia. Covid-19 ini merupakan virus yang penyebarannya sangat signifikan dan cepat dan penularannya lewat udara. Pertama kali ditemukan dan diidentifikasi virus corona di China pada Akhir 2019, penyebarannya yang sangat cepat dan menyebar ke berbagai negara-negara, termasuk Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam merespon keadaan ini, lahirnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar memberikan dampak terhadap merosotnya ekonomi di Indonesia. Kerugian yang terjadi pada sektor ekonomi diantaranya terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penyempitnya lapangan pekerjaan, dan harga pasar yang tidak stabil.<sup>5</sup>

Dalam ruang lingkup tatanan kehidupan sosial, covid-19 memberikan berbagai dampak yang bisa dirasakan oleh kehidupan manusia. Secara sisi positif pengaruh yang terjadi akibat adanya covid-19 tentunya lahir kebijakan-kebijakan sebagai alternatif pemerintah dalam mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, salah satunya kebijakan PSBB yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin bagi golongan orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, sedikit diuntungkan bisa dilihat dari masa karantina yang secara tidak langsung akan memberikan waktu luang yang banyak untuk bisa berkempul dengan anggota keluarga, orang tua bisa lebih memberikan bimbingan, pengarahan dan pemantauan kepada anak-anaknya. Presentase terbesar

---

<sup>4</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 139.

<sup>5</sup> Rozi Fakhru Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, *Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia*, *Journal of Economics and Bussines*, Vol. 4 No. 2 2020, hlm. 384.

yang dihasilkan dari adanya covid-19 yaitu memberikan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan mental masyarakat dan lainnya.

Covid-19 sangat mempengaruhi terhadap kehidupan sosial yang menghambat dan membatasi masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari baik dalam berinteraksi, beradaptasi dengan sesama manusia sehingga keadaan ini sangat merugikan bagi masyarakat. Pada era covid-19 ini kondisi ekonomi merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak yang cukup parah. Menurunnya ekonomi di Indonesia disebabkan defisit yang lebih tinggi, pertumbuhan yang lebih lambat, defresiasi nilai tukar rupiah, gunacangan suku bunga dan lainnya. Akibat dari hal ini sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi rumah tangga yang mengalami stagnasi dan penurunan tajam dalam pendapatan rumah tangga, sehingga banyak kebutuhan rumah tangga yang berkurang.<sup>6</sup>

Covid-19 merupakan kumpulan virus yang dapat mengancam terhadap kesehatan manusia yang menginfeksi sistem pernapasan. Dampak dari covid-19 ini tidak hanya menyebabkan terhadap sosial ekonomi, disamping itu berdampak terhadap kesehatan manusia yang dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia dan lebih dari pada itu dapat menyebabkan kematian.

Peneliti menemukan keadaan yang sama di Desa Malausma Kecamatan, Malausma Kabupaten Majalengka yang secara geografis lokasi desa jauh dari daerah perkotaan atau pusat pemerintahan Kabupaten Majalengka dengan jarak diperkirakan 1 jam 40 menit menggunakan kendaraan transportasi darat seperti motor, mobil dan lainnya.

Kondisi masyarakat Desa Malausma sangat terbatas untuk bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada di Desa, selain dari pada daerah pesawahan dan dikarenakan

---

<sup>6</sup> Peter Garlans Sina, *Ekonomi Rumah Tangga di Era Pandemi Covid-19*, Journal of Management, Vol. 12 No. 2 2020, hlm. 240.

masih daerah perkampungan lapangan pekerjaan pun sangat minim dan terbatas, ditambah kehadiran covid-19 sangat mempengaruhi terhadap efektifitas lapangan pekerjaan. *Pertama*, dari sisi pekerja ada dua kondisi negatif yang terjadi akibat covid-19 yaitu banyak tenaga kerja yang di PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) dan kondisi yang kedua tidak sedikit tenaga kerja yang pendapatannya (gaji) menurun karena sektor-sektor perusahaan yang terganggu, kondisi ini berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya. *Kedua*, dari sisi pengusaha yang terjadi adalah penyempitan jam kerja tentunya upah yang dihasilkanpun berkurang akibat dari adanya pembatasan sosial sebagai langkah antisipasi penyebaran covid-19 dan tak jarang ada kasus pengusaha yang berhenti menandakan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha dalam kondisi Pandemi. *Ketiga*, dari sisi usaha mandiri yang banyak terjadi akibat pandemi yaitu mengalami penurunan produksi terhadap pengusaha. Bahkan sektor pertanian juga terganggu yang mengakibatkan harga pasar yang tidak stabil, sehingga kebanyakan masyarakat yang saat ini bertahan bekerja diantaranya sebagai petani, pedagang, pegawai swasta sebagian ada yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (minoritas). Ada sekitar 10 pasangan suami isteri yang akan diteliti dalam menjalani Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Muslim pada Era Covid-19.

Penulis akan melakukan riset dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengetahui fakta sebenarnya dan mencari informasi terkait kondisi yang sangat mempengaruhi masyarakat dengan berbagai macam pekerjaan, untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat adanya Covid-19, Informan sebagai subjek penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Sampel 1. Pasangan Alm. Jaja dan Atik yang berumur 45 tahun mempunyai dua (2) orang anak yaitu Alpan Qura'atul Aini berumur 20 Tahun dan Irsal Nurjaman berumur 17 Tahun. Alm. Jaja sebelumnya di rawat di RSUD Majalengka, sehari setelahnya di larikan ke RSUD Cideres kemudian meninggal pada tanggal 15 Februari

2021 diketahui akibat Covid-19, sebelumnya bekerja di Jakarta sebagai Pedagang Borondong. Dan Isterinya bekerja sebagai PNS.

Sampel 2. Pasangan Ahim 39 tahun dan Yani 26 tahun, mempunyai 1 anak bernama Risma yang kini usianya masih 7 bulan. Pak Ahim salah seorang yang terdampak kesehatan positif Covid-19 yang dikarantina di RSUD Majalengka. Untuk Pak Ahim sendiri bekerja rantau di Sumedang sebagai Pedagang opor ayam. Pulang ke kampung 3 bulan sekali.

Sampel 3. Pasangan Dedi Wahyu 40 tahun dan Pipit Puspita 28 tahun, mempunyai dua (2) orang anak bernama Devita 10 tahun dan Salma 3,5 tahun. Dedi adalah salah satu dari orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bekerja di PT. AVIAN Cirebon. Dan sekarang memutuskan untuk mencari nafkah di di kampung halamannya dengan berdagang aneka makanan bersama isterinya.

Sampel 4. Pasangan Didin 43 tahun dan Mulyati 33 tahun, mempunyai tiga (3) orang anak bernama Taufik 14 tahun, Tanti 9 tahun dan Azka 9 bulan. Untuk pekerjaannya sendiri Pak Didin sebelum adanya covid-19 bekerja di Banten sebagai kredit pakaian, namun sesudah adanya covid-19, Pak Didi berhenti bekerja sebagai kredit dikarenakan pada masa covid-19 penghasilan yang tidak seimbang dengan biaya hidup di rantauan, memutuskan untuk berhenti bekerja di rantauan dan pulang ke kampung mengolah lahan-lahannya bersama isterinya.

Sampel 5. Pasangan Ade Tatang berumur 43 tahun dan Titi Komariah berumur 40 tahun, mempunyai tiga (3) anak yaitu Sangsang 11 tahun, Syamsul Munawar Hasby 8 tahun dan Seril Agustin 1 tahun. Untuk pak Ade sendiri bekerja sebagai pengrajin kayu untuk kebutuhan pembuatan rumah dan Ibu Titi bekerja sebagai buruh tani.

Sampel 6. Pasangan Kharsim 42 tahun dan St. Rabi'ah 39 tahun, mempunyai tiga (3) orang anak bernama Aliya Ismatul Hawa 9 tahun, Halwa Nurul Kamila dan M. Himam Maulana. Pak Kharsim sendiri bekerja sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ibu St. Rabi'ah sebagai Ibu rumah tangga.

Sampel 7. Pasangan Engkus 35 tahun dan Dedeh 25 tahun, mempunyai dua orang anak bernama Silmi 7 tahun dan Rapsan 3 tahun. Pak Engkus bekerja sebagai pengelas (welding) dan Bu Dedeh sebagai Ibu Rumah Tangga.

Sampel 8. Pasangan Abd. Wahid 60 tahun dan Titi 56 tahun, mempunyai 5 orang anak yaitu Ade Irfan (menikah), Pipit (menikah), Teten (menikah), Ope Rifa'i dan Isfi Safira. Bu Titi bekerja sebagai Pedagang, tetapi disamping itu untuk menambah penghasilannya memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam padi yang kemudian dijual hasil taninya.





**Tabel 1.2. Daftar Informan**

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	
			Saumi	Isteri
1.	Alm. Jaja & Atik	45 Tahun	Pedagang (Bos)	Pegawai Negeri Sipil
2.	Ahim & Yani	26 Tahun & 39 Tahun	Pedagang (Merantau)	Ibu Rumah Tangga
3.	Dedi Wahyu & Pipit P.	40 Tahun & 28 Tahun	Kredit	Pedagang
4.	Didin & Mulyati	43 Tahun & 33 Tahun	Pedagang	Petani
5.	Ade Tatang & Titi K.	42 Tahun & 40 Tahun	Pengrajin	Buruh Petani
6.	Kharsim & St. Rabi'ah	42 Tahun & 39 Tahun	Honorer BPD	Ibu Rumah Tangga
7.	Engkus & Dedeh	35 Tahun & 25 Tahun	Welding (Pengelas) & IRT	Ibu Rumah Tangga
8.	Abd. Wahid & Titi	60 Tahun dan 56 Tahun	Pedagang	Pedagang

(Sumber: Hasil wawancara dengan Partisipan, 08 Maret 2021)<sup>7</sup>

Desa Malausma, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu Desa yang harus diwaspadai dari ancaman covid-19, karena dengan penyebarannya yang cepat, kemungkinan terjadi peningkatan kasus positif covid-19

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Informan, 08 Maret 2021.

sangat besar. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas covid-19 berdampak terhadap kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat, kondisi ini mengakibatkan berbagai sektor-sektor yang ada terganggu dan terhambat, khususnya mobilitas ruang lingkup rumah tangga dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagai akibat hukum yang wajib dipenuhi.

Dengan demikian, Penulis berinisiatif untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut terkait “**DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA MUSLIM (DI DESA MALAUSMA KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi pokok permasalahan yang akan diteliti guna fokus terhadap sasaran yang menjadi tujuan penelitian ini, adapun rumusan masalahnya:

1. Bagaimana dampak covid-19 terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga muslim di Desa Malausma Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada masa Covid-19 di Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan keadaan dalam keluarga yang terdampak covid-19 berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban di Desa Malausma, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka.
2. Menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga muslim ditinjau dari Hukum Islam di Desa Malausma, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi disiplin keilmuan dan dapat digunakan untuk hal-hal berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat yang memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga.

##### **2. Secara Praktis**

Penulis juga berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat terkait bahasan penelitian ini, sebagai bahan yang bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan juga dapat dijadikan sebagai rujukan terkait dampak akibat covid-19 sehingga bisa membuka cara berfikir masyarakat dengan mencegah kemungkinan yang akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan rumah tangga dan diharapkan juga dapat menarik kepada peneliti lain dengan permasalahan yang serupa.

#### **E. Studi Pustaka**

Dari penelusuran pada karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini, tidak ditemukan karya lainnya yang sama persis dengan penelitian ini baik secara tematik ataupun objek yang diteliti. Adapun kajian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan bahasan ini, diantaranya:

Skripsi Reza Umami Zakiyah yang berjudul “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Long Distance Relationship (Studi kasus Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang). Tahun 2019. Prodi Hukum Keluarga. Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Karya tulis ini memuat pengetahuan yang sangat penting yang bisa dijadikan sebagai rujukan. *Pertama*, pola suami menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pemimpin terhadap

keluarganya berupa pemberian nafkah, aspek biologis yaitu dengan cara pasangan suami isteri berhubungan intim, aspek psikologis yaitu saling memberikan kasih sayang sebagaimana mestinya agar rumah tangga tetap romantis, tenang dan bahagia. *Kedua*, cara pasangan melakukan komunikasi yang baik dilakukan dengan dua cara yaitu berkomunikasi secara langsung dan secara tidak langsung. *Ketiga*, solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul diantara pasangan suami isteri dengan cara membuat komitmen selalu menerapkan musyawarah ketika terjadi permasalahan rumah tangga, saling hormat menghormati sesama pasangan, berusaha menghindari terhadap hal-hal yang dapat memberikan dampak yang tidak baik terhadap rumah tangga dan selalu untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dengan mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa.<sup>8</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, persamaannya dengan penulis adalah membahas tentang hak dan kewajiban yang ada di dalam keluarga. Dan perbedaannya adalah bahasan hak dan kewajibannya dihubungkan dengan *Long Distance Relationship* atau hubungan jarak jauh.

Skripsi AH. Rezal Hasbi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri bagi Suami TKI (Studi Kasus di Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan”. Tahun 2017. Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel. Penelitian ini lebih terfokus pada suami yang menjadi TKI harus tetap menunaikan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga salah satunya yang berhubungan dengan nafkah lahiriah yang berupa memberikan biaya yang dibutuhkan oleh anggota keluarganya seperti biaya hidup, tempat tinggal, karena tidak bisa memenuhi nafkah bathiniah terhadap isterinya, misalnya hubungan intim pasangan suami isteri yang menjadi suatu kewajiban dalam memenuhi hasrat secara biologis. Dalam hal pemenuhan nafkah bathiniah yang tidak bisa dipenuhi, di perbolehkan dengan alasan tertentu yang sesuai dengan asas kesukarelaan dan asas persetujuan, hal ini harus ada

---

<sup>8</sup> Reza Umami Zakiyah, “*Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Long Distance (LDR)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2019.

musyawarah antara suami dan isteri untuk mendapatkan keputusan dari seorang isteri yang mana ketika isteri rela, ridho dan setuju demi terpenuhinya kebutuhan rumah tangga maka diperbolehkan menurut KHI dan Undang-undang Perkawinan.<sup>9</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik perbedaannya yaitu bahasan hak dan kewajiban yang di hubungkan dengan Suami menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia.

Skripsi Fariqi Malik yang berjudul “Analisis Maqasid Al-Shari’ah terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Tunawicara (Studi Kasus di Desa Treal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).” Tahun 2019. Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Pokok-poko dalam penelitian ini pasangan suami isteri ini mampu menjalankan kewajibannya memenuhi nafkah lahir, nafkah yang berupa materi bahwasannya kewajibannya terpenuhi sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya, karena faktor bekerja di perantauan pemenuhannya terhambat oleh jarak, seperti kewajiban menggauli isterinya, memberikan perhatian, kasih sayang dan menjaga keluarganya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwa maupun raganya. Pasangan suami isteri ini memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan implementasi Maqasid Al-Shari’ah, 1) Hifdzu ad-din atau melindungi agama, dibuktikan dengan rajin melaksanakan ibadah sebagai bentuk ketaatannya terhadap Maha Pencipta. 2) Hifdzu nafs atau melindungi jiwa, kesehariannya dalam menjaga kesehatannya dengan cara melakukan makan minum sebagai bentuk bertahan hidup, mandi rutin setiap hari supaya tidak mudah terkena penyakit. 3) Hifdzu ‘aql atau menjaga pikiran, dibuktikan dengan interaksi sesama manusia sebagai bentuk adaptasi meskipun tunawicara. 4) Hifdzu mal atau menjaga harta, ini terlihat dari cara mengelola dan mengatur barang-barang yang ada di keluarganya membuktikan bahwa pasangan ini menjaga apa yang mereka punya. 5) Hifdzu nasl atau menjaga keturunan, dengan cara memberikan contoh yang baik

---

<sup>9</sup> AH Rezal Hasbi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri bagi Suami TKI*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

khususnya kepada anggota keluarga.<sup>10</sup> Berdasarkan pemaparan yang di jelaskan di atas, perbedaan dengan penelitian penulis adalah membahas pemenuhan hak dan kewajiban yang dihubungkan dengan tunawicara atau gangguan dalam berbicara.

Skripsi Wasiatul Khasanah yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Isteri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum). Tahun 2018. Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN Salatiga. Penelitian ini menghasilkan bahasan ada lima faktor yang menyebabkan isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), *Pertama*, kultur masyarakat desa Pancarmulyo terbiasa menjadi pekerja, dengan bekerja ke luar negeri upah yang dihasilkan lebih menjanjikan apabila di dibandingkan dengan upah di Indonesia. *Kedua*, faktor kurangnya ekonomi keluarga untuk mencukupi keluarga dan sempitnya lapangan pekerjaan sehingga bekerja sebagai TKW adalah salah satu cara untuk bisa mencukupi keluarga. *Ketiga*, terinspirasi dari pekerja-pekerja TKW senior sukses bekerja di luar negeri. *Keempat*, kultur yang ada di luar negeri merasa cocok dengan kebiasaan masyarakat desa. Kelima, minimnya skill bekerja menyebabkan menjadi TKW adalah salah satu peluang pekerjaan. Bekerjanya isteri sebagai Tenaga Kerja Wanita pemenuhan bathiniyah dalam seperti berhubungan intim tidak bisa dipenuhi, tidak seharusnya selama suami masih bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Meninggalkan suami berarti meninggalkan sebagian kewajibannya sebagai isteri, lebih baiknya isteri tetap tinggal di rumah memenuhi kewajiban mengurus dan mengatur rumah tangga.<sup>11</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, perbedaannya dengan penulis adalah membahas pemenuhan hak dan kewajiban yang dihubungkan dengan perspektif fiqih.

Skripsi M. Hendro Kurniawan dengan judul “ Analisis Hukum Islam tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4

---

<sup>10</sup> Fariqi Malik, “*Analisis Maqasid Al-Shari’ah terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Tunawicara*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

<sup>11</sup> Wasiatul Khasanah, “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Isteri Perspektif Fiqh (Kajian Sosiologi Hukum)*”, Skripsi, Fakultas Syaria’ah dan Hukum, IAIN Salatiga. 2018.

bulan (Studi pada Jamaah Tabligh Akbar Bandar Lampung). Tahun 2018. Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung. Suami yang akan melakukan khuruz harus mengadakan musyawarah bersama isteri terlebih dahulu, untuk mendapatkan izin dari isteri dan menentukan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mampu mencukupi selama kurun waktu 4 bulan. Sedangkan isteri terhadap suami yang melakukan khuruz harus mendekatkan diri kepada Allah, berusaha menjadi isteri yang baik dalam mengatur urusan keluarga selama suami tidak ada, mengurus anak-anaknya.<sup>12</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, perbedaannya dengan penulis adalah membahas Pemenuhan hak dan kewajiban yang dihubungkan dengan khuruj fisabilillah.

Karya tulis yang dijadikan sebagai rujukan studi pustaka terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas pemenuhan hak dan kewajiban.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pada hakikatnya perkawinan berasal dari bahasa arab *nakaha* dan *zawaja* yang artinya kawin, bermakna bergabung. Kata nikah jika dimaknai pada ketentuan syari'ah berarti akad, yakni suatu ikatan yang sangat erat yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh suami isteri dengan tujuan kemashlahatan dunia akhirat.<sup>13</sup> Apabila ditinjau secara yuridis bahwa perkawinan telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, jika ditelaah secara mendalam, landasan tersebut mengacu pada ketentuan hubungan perdata yang memiliki hubungan sangat kuat kaitannya dengan perkawinan. Dengan demikian tujuan dari perkawinan terbagi kedalam berbagai bagian yang memuat hal-hal penting, yaitu:

---

<sup>12</sup> Muhammad Hendro Kurniawan, *Analisis Hukum Islam tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 Bulan (Studi pada Jamaah Tabligh Akbar Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>13</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), hlm. 35.

1. Mewujudkan rumah tangga berdasarkan ketentuan syari'at Islam guna bahagia, kekal dunia dan akhirat.
2. Perkawinan sebagai bentuk melindungi jiwa dan raga dari sesuatu yang dilarang oleh syara', supaya tidak terjerumus kedalam jurang kemaksiatan.
3. Menjalankan perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
4. Pemenuhan hasrat biologis manusia.<sup>14</sup>

Menurut bahasa hak artinya ketetapan, kepastian milik, sedangkan menurut istilah sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan syari'at islam dan harus di implementasikan. Sedangkan kewajiban yaitu suatu keharusan yang wajib dilaksanakan bagi yang beligh dan berakal. Hak dan kewajiban memiliki keterkaitan yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan.<sup>15</sup>

Pada hakikatnya hak menurut para ulama-ulama kontemporer, diantaranya Ali Khofif mengemukakan hak adalah suatu kemashlatan berdasarkan *syara'* yang menetapkan sebuah kewenangan. Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin yang mengakibatkan lahirnya hak beserta kewajibannya yang harus dipenuhi baik yang sifatnya *materiil* maupun *immaterial*. Bersifat *materiil* keterkaitannya seperti memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan keluarga, salah satunya nafkah. Kemudian bersifat *immaterial* erat kaitannya dengan bathiniah seorang suami atas isterinya begitupun sebaliknya, seperti memberikan rasa cinta, kasih sayang terhadap keluarga supaya terciptanya rumah tangga yang penuh kebahagiaan.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan pembahasan ini, ada tiga macam yang harus di penuhi oleh suami isteri yang dilandasi oleh Hukum Islam dan UU Perkawinan, diantaranya: hak-

---

<sup>14</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 9 – 25.

<sup>15</sup> Mohammad Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, (Tangerang: YASMI, 2018), hlm. 85-86.

<sup>16</sup> Mahmudah, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 223.



hak yang harus ditunaikan oleh suami, hak-hak yang harus ditunaikan oleh isteri dan hak-hak yang harus ditunaikan oleh suami isteri (bersama).

### **1. Kewajiban suami terhadap isteri**

Suami sebagai pemimpin keluarga berkewajiban memberikan bimbingan, pengarahan dan pendidikan kepada anggota keluarganya, khususnya dalam bidang keagamaan yang mampu memberikan dampak positif terhadap keluarga, disamping itu akan mendekarkan diri dengan yang Maha Kuasa. Seorang pemimpin harus menjadi pelindung bagi isteri, anaknya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga berdasarkan kemampuannya.

Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah berupa tempat tinggal, sebagai tempat yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang dapat memberikan perlindungan terhadap ancaman-ancaman yang dapat membahayakan jiwa, baik dari segi iklim maupun berupa serangan. Hal ini berlaku bagi mantan isteri dalam keadaan sedang *iddah*. Pemenuhan lainnya, seperti kebutuhan yang dapat memberikan kekuatan untuk bertahan hidup, juga pakaian sebagai bahan yang dapat menutupi aurat manusia. Pada kondisi tertentu dalam hal pemenuhan suami terhadap isteri bisa gugur dan bebas dari kewajibannya kecuali untuk kepentingan anaknya, apabila isteri nusyuz.

Wajib berlaku adil dalam pemenuhan kebutuhan lahiriah bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu. Dalam keadaan tertentu isteri harus ikhlas untuk tinggal satu rumah dengan isteri-isteri lainnya.

### **2. Kewajiban isteri terhadap suami**

Berbakti kepada suaminya lahir dan batin berdasarkan ketentuan yang di benarkan oleh syari'at Islam, pada hakikatnya seorang isteri hanya perlu menjalankan ketaatannya terhadap suami. Disamping itu mengatur segala keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

### 3. Kewajiban Bersama

Demi tercapainya rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan, suami isteri wajib menegakan kehidupan keluarga dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di benarkan syar'i. Menambah keharmonisan adalah suatu keharusan yang mesti di lakukan, saling mencintai, menghormati dan setia satu sama lain tanpa memandang fisik. Dan wajib menunaikan hak hadhanah anak, seperti mendidik, memelihara dan memberikan pengawasan baik dari segi jasmani ataupun rohaninya. Dalam masalah-masalah yang timbul dalam keluarga, harus di musyawarahkan untuk mencari jalan keluarnya kemudian diputuskan oleh keduanya.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan kerangka pemikiran ini, digunakan teori perubahan hukum sebagai langkah untuk mengidentifikasi pokok pembahasan penelitian ini, sebagai berikut:

#### 1. Teori Perubahan Hukum

Kata hukum jika dimaknai mendasar mempunyai arti serangkaian aturan yang didalamnya terdapat sebuah perintah dan larangan yang wajib dipatuhi karena sifatnya memaksa dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam hidup bersama. Dan perubahan sosial merupakan gejala yang timbul akibat adanya pergaulan manusia, ini menurut para ahli filsafat, sejarah, ekonomi dan sosiologi yang telah melakukan riset penelitian dalam merumuskan prinsip-prinsip perubahan sosial, misalnya perubahan dalam hal ekonomi, geografis, ideologi, biologis, komposisi penduduk dan lainnya.

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang memiliki karakteristik yang berbeda, karena memiliki karakteristik yang berbeda maka butuh sebuah

---

<sup>17</sup> Mohammad Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI, 2018), hlm. 107-110.

aturan (hukum) yang dapat mengendalikan juga melaraskan sebuah perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Pentingnya sebuah aturan bagi kehidupan sosial bermasyarakat yaitu: *Pertama*, setiap manusia mempunyai keinginan untuk hidup bersama. *Kedua*, masyarakat merupakan suatu sistem dan setiap sub-sistemnya saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Ada dua hal yang sangat penting hubungannya dengan perubahan hukum dan perubahan masyarakat, diantaranya:

- a. Hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.
- b. Hukum mempunyai peran sebagai penggerak bagi masyarakat ke arah perubahan yang terencana.<sup>18</sup>

Hukum dan perubahan sosial memiliki hubungan yang sangat kuat dan penting antara keduanya saling ketergantungan, dimana perubahan sosial harus beriringan dengan kaidah hukum dan kaidah hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.

Masyarakat terhambat dengan lingkungan primer yang tidak stabil merupakan suatu perubahan sosial yang terjadi, kondisi yang sangat berpengaruh buruk terhadap berbagai aspek yang ada seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, manufaktur dan sektor lainnya. Kehidupan sosial dalam kondisi seperti ini mengakibatkan terhambatnya aktifitas masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama, sektor perekonomian yang turun signifikan mengakibatkan dunia pekerjaan mengalami turun drastis, banyaknya para pekerja yang di PHK, inpor barang turun, orderan barang mengurang, lowongan pekerjaan menyempit, dan menurunnya upah pekerja, sehingga kewajiban seorang suami dalam segi pemenuhan nafkah lahiriah dalam kondisi ini sangat sulit, jadi ketika strukturnya

---

<sup>18</sup> Samsir Salam, *Hukum dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)*, Jurnal Tahkim, Vol. XI No 1 2015, hlm. 168

berubah maka fungsinya akan berubah. Berdasarkan uraian tersebut, maka teori-teori yang digunakan penulis menjadi tolak ukur yang memiliki relevansi yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini.

